



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-4 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 100.3.3.3-177-2024
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LUNTO BARAT KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE 2018-2026

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar periode 2018-2026 dan dilaksanakannya proses penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Lunto Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-177-2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-177-2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Desa Lunto Barat Nomor : 140/236/pemdes/Ib-24 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi berupa Surat Keputusan Pemberhentian Anggota BPD Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-177-2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudari Deka Oktaliani sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan mengangkat Saudari Nurma Neli sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2026.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai hak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai wewenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Wali Kota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- g. penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

KEENAM : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KETUJUH : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Camat Lembah Segar;
6. Kepala Desa Lunto Barat; dan
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-4 -2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 100.3.3.3-177-2024
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA LUNTO BARAT
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA
SAWAHLUNTO PERIODE 2018-2026

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUNTO BARAT
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE 2018-2026

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	SYAFRI CANDRA	Lunto/8 September 1981	Anggota
2.	SRI WULANDARI	Lunto/3 Februari 1998	Anggota
3.	ERIKAS	Lunto/6 Desember 1965	Anggota
4.	YOSRIJON	Lunto Timur/23 November 1965	Anggota
5.	NURMA NELI	Lunto/4 April 1979	Anggota

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN